



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAPARUDDIN**
Pangkat, NRP : Peltu, 21990148911079
Jabatan : Bati Ringcad Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Jeneponto, 4 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Lamuru No. 22 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Nomor BP-33/A-31/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/47/I/2024 tanggal 23 Februari 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/22-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 13 Juni 2024 .
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/22-K/PM III-16/AD/II/2024 tanggal 13 Juni 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/22-K/PM III-16/AD/III/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Parepare Oditur Militer Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 15

Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng, bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kakanminvetcad XIV-13/Bantaeng a.n. Mayor Caj (K) Meri Astuti, S.Psi NRP 11060011240883.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali panggilan dan Terdakwa tidak kembali sampai perkara ini diputus pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Pare-pare.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2021 sebagai pengingat Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal tujuh bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Bati Ringcad Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21990148911079.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita Serma Elmah Dawenan (Saksi-1) dipanggil oleh Kababinminvetcaddam XIV/Hsn untuk menghadap keruangnya dan setelah tiba diruangan Saksi-1 disampaikan bahwa surat pengembalian BP Terdakwa dari Aspers Kasdam XIV/Hsn sudah ada sesuai dengan Nomor : Sprin/1581/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang pengembalian personel BP sebagai Perwakilan Kodam XIV/Hsn di Surabaya, namun Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Saksi-1 diperintahkan menghubungi Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 memanggil Isteri Terdakwa ke Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn.
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wita Isteri Terdakwa datang menghadap ke Saksi-1 dan memberikan informasi bahwa terakhir

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ke Jakarta untuk menemui Mayjen TNI Purbo Prastowo (Mantan Irdam XIV/Hsn), bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Isteri Terdakwa selalu di datangi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud menagih hutang Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kababinminvetcaddam XIV/Hsn.

5. Bahwa pihak kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar rumahnya dan di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Bantaeng, dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kababinminvetcaddam XIV/Hsn membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/1004/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenspom XIV/4 sesuai surat Nomor : R/1013/XI/2023 tanggal 30 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena faktor ekonomi dan hutang piutang.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-31/XII/2023/Idik tanggal 7 Desember 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **ELMAH DAWENAN**
Pangkat, NRP : Serma, 21050271100685
Jabatan : Bati Pampers
Kesatuan : Babinminvetcaddam XIV/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Biak, 19 Juni 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Bumi Tamalanrea Permai Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa adalah personel Babinminvetcaddam XIV/Hsn yang dikembalikan dari Perwakilan Kodam XIV/Hsn di Surabaya BP (Bantuan Personel) sesuai dengan surat perintah dari Aspers Kasdam XIV/Hsn Nomor : Sprin/1581/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang pengembalian personel BP dan surat perintah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn nomor ; Sprin/2070/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang pengembalian pada jabatan asal setelah melaksanakan BP, dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita Saksi dipanggil oleh Kababinminvetcaddam XIV/Hsn untuk menghadap keruangnya dan setelah tiba diruangan Saksi disampaikan bahwa surat pengembalian BP Terdakwa sudah ada namun Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Saksi diperintahkan menghubungi Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi sehingga Saksi memanggil Istri Terdakwa ke Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn.
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wita Istri Terdakwa datang menghadap ke Saksi dan memberikan informasi bahwa terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan bahwa Terdakwa ke Jakarta untuk menemui Mayjen TNI Purbo Prastowo (Mantan Irdam XIV/Hsn), bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Isteri Terdakwa selalu di datangi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud menagih hutang Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kababinminvetcaddam XIV/Hsn.

5. Bahwa pihak kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar rumahnya dan di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Bantaeng, dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kababinminvetcaddam XIV/Hsn membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/1004/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenpom XIV/4 sesuai surat Nomor : R/1013/XI/2023 tanggal 30 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena faktor ekonomi dan hutang piutang.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

SAKSI-2

Nama Lengkap : **ANDI BASO AKBAR**
Pangkat, NRP : Praka, 31130581130691
Jabatan : Ta Pesuruh 2 Set Babinminvetcaddam XVI/Hsn
Kesatuan : Babinminvetcaddam XVI/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Bone, 19 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Lo,po Battang G/2 Jl. Rajawali Kel. Panambungan
Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Saksi-1 mengenai Terdakwa sejak tahun 2022 saat Terdakwa masuk berdinan di Babinminvetcaddam XIV/Hsn dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn personel Babinminvetcaddam XIV/Hsn melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Sekertaris (Letkol Inf Drs. Makmur P) dan Saksi tidak melihat Terdakwa di lapangan apel, setelah melaksanakan apel pagi Saksi menuju ke ruangan staf administrasi Babinminvetcaddam XIV/Hsn untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa, kemudian Saksi mendengar dari Serma Elmah Dawenan (Saksi-1) bahwa Terdakwa meninggalkan ke kesatuan dan tidak dapat dihubungi.
4. Bahwa pihak kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Bantaeng, dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kababinminvetcaddam XIV/Hsn membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/1004/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenspom XIV/4 sesuai surat Nomor : R/1013/XI/2023 tanggal 30 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena faktor ekonomi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **JAMALUDDIN**
Pangkat, NRP : Pelda, 3930333780573
Jabatan : Batin Regring Minvet XIV/Hsn-13/Bantaeng
Kesatuan : Babinminvetcaddam XVI/Hsn
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Bantaeng, 7 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Rambutan No.4 Kel. Mallinngi Kab. Bantaeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah personel Kanminvet XIV-13/Bantaeng melalui Skep Kasad Nomor : Kep/222-16/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan/kesatuan Bintara dan Tamtama dilingkungan Kodam XIV/Hsn a.n. Terdakwa Jabatan Bati Ringcad Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng dan surat perintah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : Sprin/2070/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang pengembalian pada jabatan asal setelah melaksanakan BP dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 setelah Saksi diberitahukan oleh Kakanminvetcad XIV-13/Bantaeng a.n. Mayor Caj (K) Meri Astuti, S.Psi bahwa Terdakwa belum melaksanakan laporan setelah selesai melaksanakan BP sesuai surat perintah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Nomor : Sprin/2070/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang pengembalian pada jabatan asal setelah melaksanakan BP.
3. Bahwa pihak kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar rumahnya dan di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Bantaeng, dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kababinminvetcaddam XIV/Hsn membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/1004/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandempom XIV/4 sesuai surat Nomor : R/1013/XI/2023 tanggal 30 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng, bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kakanminvetcad XIV-13/Bantaeng a.n. Mayor Caj (K) Meri Astuti, S.Psi NRP 11060011240883.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Bati Ringcad Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21990148911079.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita Serma Elmah Dawenan (Saksi-1) dipanggil oleh Kababinminvetcaddam XIV/Hsn untuk menghadap keruangannya dan setelah tiba diruangan Saksi-1 disampaikan bahwa surat pengembalian BP Terdakwa dari Aspers Kasdam XIV/Hsn sudah ada sesuai dengan Nomor : Sprin/1581/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang pengembalian personel BP sebagai Perwakilan Kodam XIV/Hsn di Surabaya, namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id sehingga Saksi-1 diperintahkan menghubungi Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 memanggil Isteri Terdakwa ke Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wita Isteri Terdakwa datang menghadap ke Saksi-1 dan memberikan informasi bahwa terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ke Jakarta untuk menemui Mayjen TNI Purbo Prastowo (Mantan Irdam XIV/Hsn), bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Isteri Terdakwa selalu di datangi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud menagih hutang Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kababinminvetcaddam XIV/Hsn.

5. Bahwa benar pihak kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar rumahnya dan di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Bantaeng, dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kababinminvetcaddam XIV/Hsn membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/1004/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandepom XIV/4 sesuai surat Nomor : R/1013/XI/2023 tanggal 30 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena faktor ekonomi dan hutang piutang.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-31/XII/2023/Idik tanggal 7 Desember 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan *"militer"* adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Bati Ringcad Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21990148911079.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn143/HO selaku Papera Nomor Kep/47/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 serta dilengkapi dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/13/II/2024 tanggal 15 Februari 2024.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 22-K/PM III-16/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petutusan Mahkamah Agung dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Peltu NRP 21990148911079 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Babinminvetcaddam XIV/Hsn dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wita Serma Elmah Dawenan (Saksi-1) dipanggil oleh Kababinminvetcaddam XIV/Hsn untuk menghadap keruarganya dan setelah tiba diruangan Saksi-1 disampaikan bahwa surat pengembalian BP Terdakwa dari Aspers Kasdam XIV/Hsn sudah ada sesuai dengan Nomor : Sprin/1581/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang pengembalian personel BP sebagai Perwakilan Kodam XIV/Hsn di Surabaya, namun Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga Saksi-1 diperintahkan menghubungi Terdakwa namun Handphone milik Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 memanggil Isteri Terdakwa ke Mako Babinminvetcaddam XIV/Hsn.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wita Isteri Terdakwa datang menghadap ke Saksi-1 dan memberikan informasi bahwa terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan menyampaikan bahwa Terdakwa ke Jakarta untuk menemui Mayjen TNI Purbo Prastowo (Mantan Irdam XIV/Hsn), bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Isteri Terdakwa selalu di datangi oleh orang yang tidak dikenal dengan maksud menagih hutang Terdakwa, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Kababinminvetcaddam XIV/Hsn Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pihak kesatuan Babinminvetcaddam XIV/Hsn telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar rumahnya dan di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa di wilayah Kab. Bantaeng, dan di Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kababinminvetcaddam XIV/Hsn membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/1004/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dandenspom XIV/4 sesuai surat Nomor : R/1013/XI/2023 tanggal 30 November 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kababinminvetcaddam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-31/A-31/XII/2023/Idik tanggal 7 Desember 2023 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat diakses di putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng, bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kakanminvetcad XIV-13/Bantaeng a.n. Mayor Caj (K) Meri Astuti, S.Psi NRP 11060011240883.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Saparuddin**, Peltu NRP 21990148911079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Personel Kanminvetcad XIV-13/Bantaeng, bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kakanminvetcad XIV-13/Bantaeng a.n. Mayor Caj (K) Meri Astuti, S.Psi NRP 11060011240883.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk, NRP 11060023120185 dan Juliansyah, S.H.,M.H., Mayor Laut (H), NRP 18888/P masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Faturrahman Yasir, S.H.,M.H., Mayor Chk, NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pelda NRP 3930332870473 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Letnan Kolonel Chk, NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.

Mayor Laut (H), NRP 18888/P

Panitera Pengganti,

Rustan, S.H., M.H.

Pelda NRP 3930332870473

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)